TRADISI *SENDE* DI DESA GEDANGAN KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Oleh:

Alfafa Rizqiyah
NIM. C52212097

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	Alfafa Rizqiyah
NIM	:	C52212097
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi	:	Tradisi *Sende* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 17 Oktober 2018
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
D7E48AFF345997862
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Alfafa Rizqiyah
NIM. C52212097

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Alfafa Rizqiyah, NIM. C52212097** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Oktober 2018

Pembimbing,

Dr. Sanuri, M. Fil. I
NIP. 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Alfafa Rizqiyah, NIM. C52212097** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 30 Oktober 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. Sanuri, M.Fil.I.
NIP. 197601212007101001

Penguji II,

Syamsuri, MHI
NIP. 197210292005011004

Penguji III,

M. Romdlon, SH., M.Hum
NIP. 196212291991031003

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, MHI
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 06 November 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alfafa Rizqiyah
NIM : C52212097
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : rizqiyah91@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TRADISI *SENDE* DI DESA GEDANGAN KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 November 2018

Penulis

(ALFAFA RIZQIYAH)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tradisi *Sende* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dalam Perspektif Hukum Islam" ini merupakan hasil penelitian lapangan *(field research)* yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang tertuang dalam dua rumusan masalah, yakni: Bagaimana praktik *sende* yang dilakukan masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang? Dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi *sende* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang?

Dalam penelitian ini, data yang telah dihimpun dianalisis dan diolah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu suatu metode untuk menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif (memaparkan masalah-masalah umum tentang utang piutang hingga ditarik suatu kesimpulan khusus tentang *sende*).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, praktik *sende* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gedangan dilakukan dengan cara pemilik sawah utang kepada masyarakat sekitar (tetangga atau kerabat) sejumlah uang, dengan memberikan tanah sawah sebagai jaminan pelunasan utang dengan syarat minimal ukuran tanah sawah yang di*sende*kan yakni *banon* 100. Dan memberikan hak kepada pihak penerima *sende* untuk mengelola dan mengambil hasil panen tanah sawah tersebut, dengan ketentuan pelunasan utang tidak diperbolehkan sebelum masa panen., kedua, menurut perspektif hukum Islam tradisi *sende* dikategorikan dalam akad *rahn* namun terdapat syarat *rahn* yang tidak terpenuhi yakni syarat *ṣīghat*, dimana dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu. Hal ini menyebabkan akad dalam transaksi *sende* tersebut tidak sah, serta tradisi *sende* termasuk dalam kategori *'urf fāsid* karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yakni tidak memenuhi syarat-syarat *'urf*, yaitu bertentangan dengan dalil *naṣṣ.* Dengan ini, tradisi *sende* tidak termasuk dalam *'urf* yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syara'.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, untuk pemberi *sende* (pemilik sawah), hendaknya sawah yang dijadikan jaminan hutang tetap dalam penguasaannya, namun surat-surat kepemilikan sawah ditahan oleh penerima *sende* sebagai jaminan. Pemilik sawah dapat menerima kembali surat-surat kepemilikan sawahnya ketika ia telah melunasi hutangnya. Jika belum mampu melunasi, penerima *sende* berhak menjual sawah dan hasil penjualan dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah hutang. Jika terdapat kelebihan, maka sisa tersebut dikembalikan kepada pemilik sawah, begitu juga sebaliknya. Dan untuk penerima *sende,* tidak diperbolehkan menguasai pemanfaatan sawah *sende.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERNYATAAN KEASLIAN		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING		iii
PENGESAHAN		iv
MOTTO		v
ABSTRAK		vi
KATA PENGANTAR		vii
DAFTAR ISI		ix
DAFTAR TABEL		xii
DAFTAR TRANSLITERASI		xiii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
	C. Rumusan Masalah	7
	D. Kajian Pustaka	7
	E. Tujuan Penelitian	10
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
	G. Definisi Operasional	11
	H. Metode Penelitian	12
	I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	KONSEP *RAHN* DAN *'URF* DALAM HUKUM ISLAM	20
	A. *Rahn*	20
	1. Definisi *Rahn*	20
	2. Dasar Hukum *Rahn*	22
	3. Rukun dan Syarat *Rahn*	24
	4. Pemanfaatan *Marhun*	26
	5. Berakhirnya Akad *Rahn*	29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *'Urf* 30

1. Definisi *'Urf* 30
2. Dasar Hukum *'Urf* 31
3. Macam-macam *'Urf* 34
4. Syarat-syarat *'Urf* menjadi Landasan Hukum 36
5. Kehujjahan *'Urf* 38
6. Kedudukan *'Urf* sebagai Landasan Hukum 40
7. Pembenturan *'Urf* dengan Dalil Syara' 42

BAB III TRADISI *SENDE* DI DESA GEDANGAN KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG 46

A. Gambaran Umum Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang 46

1. Keadaan Geografis 46
2. Keadaan Penduduk 47
3. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya 47
4. Keadaan Sosial Agama 50
5. Tingkat Pendidikan Masyarakat 51
6. Sarana dan Prasarana Sosial 52

B. Tradisi *Sende* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang 52

1. Sejarah Tradisi *Sende* 52
2. Proses Pelaksanaan Tradisi *Sende* 54
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak 56
4. Dampak yang Ditimbulkan dari Tradisi *Sende* 58

BAB IV TRADISI *SENDE* DI DESA GEDANGAN KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 59

A. Analisis Praktik *Sende* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang 59

B. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Sende* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP 77
A. Kesimpulan 77
B. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA 79
LAMPIRAN-LAMPIRAN 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 46

3.2 Tingkat Kesejahteraan Keluarga 47

3.3 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan 48

3.4 Rincian Tingkat Pendidikan Penduduk 50

3.5 Rincian Jumlah Sarana dan Prasarana Sosial 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, artinya manusia itu tidak dapat hidup sendiri tanpa hubungan dan bantuan orang lain. Sadar ataupun tidak, manusia sebagai subjek hukum tidak akan mungkin hidup tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya. Interaksi sosial merupakan hal yang paling mendasar bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka, salah satunya dalam bidang muamalah. Oleh karena itu, Islam datang dengan memberikan pola-pola, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah umum dibanding memberikan jenis dan bentuk-bentuk muamalah secara terperinci.

Dalam hal ini, Islam sendiri telah mengatur setiap kegiatan manusia dalam al-Qur'an. Allah swt berfirman dalam surat al-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

> Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.[1]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia mempunyai perbedaan status terhadap satu sama lain, hal ini tidak bukan agar manusia dapat saling

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Wali, 2010), 491.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu sesamanya apabila seseorang tersebut membutuhkan pertolongan. Setiap individu diberikan hak kebebasan untuk berinteraksi dan bermuamalah oleh Allah swt selama hal tersebut tidak ada dalil yang melarangnya. Dan jika terdapat dalil yang menunjukkan larangan dalam kegiatan tersebut, maka kegiatan tersebut haram. Hal ini telah sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِى الْمُعَامَلاَتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا

> Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya.[2]

Sesungguhnya terdapat lapangan yang luas dalam bidang muamalah. Namun, belakangan ini fiqh muamalah lebih banyak dipahami sebagai "aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda."[3] Dalam hal ini manusia melakukan kegiatan ekonomi baik dalam hal *tijārī* (mencari keuntungan, seperti dalam jual beli atau kerjasama bisnis), atau yang bersifat *tabarru'ī* (tolong-menolong tanpa mencari keuntungan materi, seperti pemberian atau hibah dan pinjaman atau utang piutang).

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dengan teliti mengenai sistem muamalah ialah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Yakni, kegiatan muamalah harus terbebas dari unsur riba, gharar,

---

[2] M. Ichwan Sam et al, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), 45.

[3] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maysir, haram dan syubhat.[4] Hal ini telah jelas karena memang sudah ada dalil yang melarang adanya unsur-unsur tersebut dalam kegiatan muamalah.

Manusia sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terkadang tidak selalu berjalan lancar, adakalanya ia berada di suatu titik dimana ia tidak memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan disinilah kegiatan muamalah dalam hal *tabarru'i* berperan, yakni utang piutang yang dilakukan oleh sebagian orang. Kegiatan hutang ini diberikan oleh orang yang kelebihan harta kepada orang yang membutuhkan. Dan hutang tersebut akan dikembalikan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Islam telah mengajarkan pada umatnya untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, salah satunya dengan bentuk memberikan pinjaman (hutang). Sebagaimana firman Allah swt,

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

> Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q.S. *al-Baqarah:* 245)[5]

Sesuai dengan penjelasan ayat di atas, maka hendaknya orang yang mampu (dalam hal harta) memberikan pinjaman pada orang yang sedang membutuhkan. Utang piutang memang sudah sejak lama dan hingga kini

---

[4] Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana, 2008), 24-29.

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih dilakukan oleh masyarakat, dan dengan lamanya periode serta perubahan yang ada maka tak dapat dipungkiri pula bahwa bentuk-bentuk praktik hutang pun sangat beragam.

Terkadang, kita mendapati seseorang yang dengan sukarela meminjamkan hartanya tanpa ada jaminan dan dalam hukum Islam disebut dengan *qarḍ.* Namun, ada pula pinjaman yang mengharuskan untuk memberikan jaminan dan dalam Islam praktik seperti ini disebut *rahn.* Hukum Islam memang memperbolehkan *murtahin* meminta *marhūn* pada *rāhin* sebagai jaminan, sehingga apabila *rāhin* itu tidak mampu melunasi sampai jatuh tempo maka *marhūn* tersebut dijual oleh *murtahin.*

Salah satu bentuk praktik hutang yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang ialah pinjaman atau hutang uang dengan memberikan jaminan berupa sawah, hal ini lebih dikenal dengan *sende*. Transaksi *sende* ini terjadi ketika seseorang membutuhkan uang dalam jumlah banyak pada waktu yang mendesak. Dalam praktiknya, si A (pemilik sawah) meminta bantuan berupa pinjaman uang pada si B dengan menyertakan jaminan berupa sawah. Untuk mendapatkan bantuan tersebut, si A menawarkan sawahnya dari satu rumah ke rumah yang lain dimana seseorang (penerima *sende*) ialah orang yang dianggap mampu.

Selanjutnya ia meminta diberikan pinjaman berupa sejumlah uang dengan jaminan sawahnya serta beberapa syarat yang diajukan oleh penerima *sende.* Adapun waktu pengembalian uang tersebut sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Akan tetapi, disinilah terdapat kejanggalan dimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktik tersebut bertolak belakang dengan anjuran syariat Islam yakni dalam hal menyegerakan melunasi hutang. Dimana hal ini terjadi ketika pemilik sawah akan melunasi hutang sebelum jatuh tempo namun ditolak oleh penerima *sende*.[6] Dan selama jangka waktu pelunasan hutang sebelum jatuh tempo ini jaminan berupa sawah tersebut dikelola (ditanami) oleh penerima *sende* dan hasil panennya dimiliki secara utuh.[7]

Praktik pelunasan dan pemanfaatan jaminan yang dilaksanakan dalam transaksi ini terdapat kejanggalan yang mengarah terjadinya unsur riba. Kejanggalan tersebut antara lain karena barang jaminan yang diberikan pada pemberi hutang tersebut dimanfaatkan dan hasilnya tidak dibagi dua serta pemanfaatan tersebut bukan sekedar pengganti biaya pemeliharaan atas barang jaminan. Dan selanjutnya ialah sistem pelunasan hutang sebelum jatuh tempo yang ditolak oleh pemberi hutang. Oleh karena itu, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan aturan Islam?

Adapun praktik *sende* ini telah berlangsung lama di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dan masyarakat daerah tersebut menerima tradisi ini dengan baik. Mengingat bahwa praktik *sende* ini dapat meringankan beban mereka ketika sedang membutuhkan uang dalam jumlah besar pada waktu yang mendesak.

Dalam ushul fiqh dikenal adanya *'urf*, yakni sesuatu yang berulang-ulang dilakukan masyarakat daerah tertentu dan terus-menerus dijalani oleh mereka baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu

[6] Sunari, *Wawancara,* Jombang, 18 Januari 2017.
[7] Nur Kholifah, *Wawancara,* Jombang, 18 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja.[8] Dalam hukum Islam terdapat kaidah ushul fiqh yang menerangkan bahwa:

اَلْعَادَةُ مُحَاكَمَةٌ

Adat itu dapat menjadi dasar hukum.[9]

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, hal ini dirasa sangat menarik dan dipandang perlu untuk diteliti serta dibahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan mengenai hukum tradisi ini. Karena seseorang tidak dapat serta merta menghukumi suatu hal tersebut diperbolehkan atau tidak. Jika peninjauan terhadap hukum Islam khususnya menurut perspektif *'urf* tentang praktik *sende* ini telah dilaksanakan, maka akan diketahui apakah syariat Islam memperbolehkan untuk dijadikan sumber hukum atau sebaliknya. Mengingat praktik *sende* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang ini masih dijalankan hingga saat ini.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dilihat dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang muncul setelah dilakukan penelitian sementara yaitu:

a. Akad yang digunakan dalam praktik tradisi *sende*.
b. Objek yang digunakan sebagai jaminan.

[8] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 161.
[9] Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh* (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sejarah tradisi *sende* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.
d. Mekanisme praktik *sende* yang dilakukan masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.
e. Pemanfaatan jaminan oleh penerima *sende.*
f. Status kepemilikan hasil pemanfaatan jaminan.
g. Jangka waktu perjanjian *sende.*
h. Praktik pelunasan hutang sebelum jatuh tempo dalam tradisi *sende.*
i. Hukum praktik tradisi *sende* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.
j. Analisis hukum Islam terhadap tradisi *sende* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni:

a. Mekanisme praktik *sende* yang dilakukan masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.
b. Analisis hukum Islam terhadap tradisi *sende* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktik *sende* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Untuk itu penulis memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini dengan mengambil masalah yang terumus sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *sende* yang dilakukan masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi *sende* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan mengambil gambaran yang mempunyai keterkaitan topik yang akan diteliti oleh penulis dengan peneliti skripsi-skripsi terdahulu, dimana pembahasan tentang gadai sawah telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dan agar penelitian yang sedang dilakukan ini tidak ada duplikasi atau pengulangan permasalahan yang sama. Adapun penelitian yang sudah pernah dilakukan pada skripsi-skripsi terdahulu akan penulis tuangkan dalam bentuk tabel agar memudahkan pembaca dalam memahami.

No	Nama Penulis	Judul	Tahun	Teori	Isi
1.	Arfan Santoso	Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Tanah Sawah Gadai untuk Penanaman Tembakau di Desa Bajur Kecamatan	2014	*Rahn*	Pemanfaatan tanah sawah gadai ini diperbolehkan berdasarkan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat gadai *(rahn),* serta *rāhin* tidak kehilangan kepemilikan atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Waru Kabupaten Pamekasan			tanah sawahnya.[10]
2.	Miftahul Jannah	Analisis *'Urf* terhadap Tradisi Hutang dengan Sistem *"Bologadai"* di Desa Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan	2016	*Rahn* dan *'urf*	Tradisi hutang dengan sistem *bologadai* ini termasuk *'urf fāsid* yang tidak diakui kehujjahannya karena bertentangan dengan dalil syara' dan tidak memenuhi persyaratan rukun *rahn.* Namun, karena transaksi *bologadai* ini telah menjadi kebiasaan dan para pelaku telah rela, maka hal ini dijadikan pertimbangan hukum dalam menetapkan hukum *syara'*.[11]
3.	Kholisatul Lailiyah	Studi Komparatif Fatwa MUI dengan Kitab *Fatḥul Mu'īn* terhadap Masalah Pemanfaatan Sistem Gadai Sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban	2016	Gadai *(rahn)* menurut fatwa MUI dan kitab *Fatḥul Mu'īn*	Pemanfaatan sistem gadai sawah ini tidak diperbolehkan karena pemanfaatannya menggunakan system uang kembali dan uang tidak kembali (ditinjau dari fatwa MUI). Sedangkan menurut kitab *Fatḥul Mu'īn,* gadai dengan kedua sistem uang kembali diperbolehkan karena sudah adanya izin dan kesepakatan namun untuk sistem uang tidak kembali ini tidak diperbolehkan. Akan tetapi, kedua pendapat tersebut diperbolehkan

[10] Arfan Santoso, "Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Tanah Sawah Gadai untuk Penanaman Tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan" ("Skripsi"--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

[11] Miftahul Jannah, "Analisis *'Urf* terhadap Tradisi Hutang dengan Sistem *"Bologadai"* di Desa Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan" ("Skripsi"--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

					memanfaatkan barang jaminan *(marhūn)* sampai *rāhin* melunasi hutang dan akan diperpanjang ketika *rāhin* belum dapat melunasi.[12]

Antara penelitian penulis dengan beberapa penelitian di atas mempunyai sedikit kesamaan, yakni sama-sama membahas tentang *rahn* atau gadai. Akan tetapi ada pembeda diantara penelitian di atas dengan yang peneliti lakukan, yakni dalam pembahasan penelitian ini kami lebih fokus pada praktik tradisi *sende* dalam hal pemanfaatan tanah sawah *sende serta* pelarangan pelunasan hutang sebelum jatuh tempo oleh *murtahin*.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari masalah yang ada dalam rumusan masalah, maka inilah tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan mekanisme praktik *sende* yang dilakukan masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.
2. Menjelaskan analisis hukum Islam terhadap praktik *sende* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat serta kegunaannya, minimal dalam dua aspek, antara lain:

[12] Kholisatul Lailiyah, "Studi Komparatif Fatwa MUI dengan Kitab *Fatḥul Mu'īn* terhadap Masalah Pemanfaatan Sistem Gadai Sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban" ("Skripsi"--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Secara Teoritis,* untuk menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang praktik *sende* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Dan hal itu dapat pula dijadikan sumber informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktik *sende* ditinjau dari hukum Islam. Serta diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang berarti dalam lingkup keilmuan bagi fakultas Syariah dan Hukum khususnya untuk prodi Muamalah serta dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
2. *Secara Praktis,* sebagai sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman akan praktik utang-piutang yang dilaksanakan melalui transaksi *sende*, serta sebagai acuan masyarakat mengenai tinjauan hukum Islam khususnya *rahn* dan *'urf* dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan di bidang muamalah.

G. Definisi Operasional

Agar lebih mudah dalam memahami penelitian dengan judul "Tradisi *Sende* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dalam Perspektif Hukum Islam", maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah operasional yang ada sebagai berikut:

Tradisi *Sende* (baca seperti pada kata "tempe")	:	Perjanjian jaminan antara satu pihak dengan pihak lain atas utang piutang dengan ketentuan menyerahkan barang berupa tanah sawah. Bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelunasan atau pembayaran utang tanah sawah ditentukan dalam rentang waktu tertentu dengan hak penerima *sende* untuk mengelola dan menerima hasil dari tanah *sende* tersebut serta berkewajiban mengembalikan tanah tersebut setelah hutang dilunasi.

Hukum Islam : Ketentuan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits serta pendapat para ulama yang mengatur tentang *rahn dan 'urf.*

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal ini karena penelitian yang penulis lakukan dimaksudkan untuk mempelajari masalah-masalah, tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan dan proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Jadi, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena masyarakat (sosial) tertentu secara mendalam.[13]

Dan karena dengan metode kualitatif ini peneliti dan responden dapat berhubungan secara langsung. Adapun langkah-langkah yang diambil penulis untuk mempermudah penelitian ini adalah sebagai berikut:

[13] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 48-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Lokasi Penelitian

   Pelaksanaan penelitian dilakukan di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

2. Obyek Penelitian

   Adapun objek penelitian dalam hal ini ialah mekanisme tradisi *sende* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

3. Jenis Data

   Adapun data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya ialah:

   a. Mekanisme praktik tradisi *sende* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.
   b. Data tentang ketentuan perjanjian praktik *sende*.
   c. Konsep *rahn* dan *'urf* dalam hukum Islam.

4. Sumber Data

   Sumber data yang diperlukan untuk menganalisis penelitian ini akan didapatkan dari 2 data, yakni:

   a. Data Primer

      Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang memerlukannya.[14] Dengan kata lain, sumber data primer ini diperoleh langsung dari lapangan atau sumbernya (pelaku baik

[14] Ibid., 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perorangan maupun kelompok) dan merupakan sumber pertama yang dibutuhkan untuk sebuah penelitian. Adapun data primer tersebut penulis dapatkan dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang antara lain sebagai berikut:

1) Pemilik sawah.
2) Penerima *sende*.
3) Saksi.
4) Perangkat desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.
5) Tokoh agama Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpusatakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu.[15] Dan data sekunder disebut juga dengan data kedua sesudah data primer atau data pelengkap sebagai keterangan tambahan. Adapun data yang penulis peroleh antara lain:

1) Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2010.
2) Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islām wa Adillatuhu Jilid 2*, 1986.

[15] Ibid., 93-94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Salih Ibn Abdullah Ibn Humaid, *Raf'u al-Ḥaraj fī al-Sharī'ah al-Islāmīyah*, 2004.
4) Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 2010.
5) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 2013.
6) Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, 2008.
7) Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 2011.
8) Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, 2014.
9) Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2013.
10) Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 2012.
11) Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 2014.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian, maka penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian dimana istilah tersebut diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.[16] Observasi dilakukan peneliti agar dapat melihat secara langsung apa yang terjadi dilapangan, dalam hal ini peneliti dapat melihat langsung bagaimana praktik *sende* dilakukan oleh masyarakat Desa Gedangan

[16] Ibid., 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang sehingga peneliti dapat memperoleh informasi secara detail.

b. Wawancara *(interview),* adalah proses pertukaran informasi atau ide melalui tanya jawab antara penanya *(interviewer)* dan pemberi informasi *(information supplyer)* dengan tujuan menggali keterangan dan penjelasan mengenai objek penelitian disertai penilaian atas jawaban-jawabannya.[17] Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana mekanisme praktik *sende* ini dilaksanakan dan ada 6 orang, yakni: 1 orang sekretaris desa, 3 orang pemilik sawah, 1 orang penerima *sende*, dan 2 orang saksi.

6. Teknik Pengolahan Data

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis data-data yang telah terkumpul melalui obsevasi dan wawancara, maka selanjutnya penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Dengan kata lain, *editing* merupakan pekerjaan memeriksa kembali informasi yang telah diterima peneliti.[18] Adapun hal-hal yang menjadi sasaran pengeditan tersebut meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan dan sebagainya.

[17] Ibid., 235.
[18] Ibid., 253

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing,* adalah aktivitas menyusun dan mensistematika data terkait proses awal hingga akhir bagaimana praktik *sende* dilakukan di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

c. *Analizing,* adalah tahapan analisis dan perumusan data terhadap hasil penyusunan data menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil tertentu sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai praktik tradisi *sende* menurut hukum Islam.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian data yang telah terkumpul meliputi hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga lebih mudah untuk dipahami.[19]

Setelah seluruh data penelitian baik dari data observasi maupun wawancara terkumpul, maka penulis akan melakukan proses analisis. Dan untuk mempermudah analisis penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan secara mendalam masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang praktik *sende* yang dilakukan masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang yang diperoleh. Selanjutnya dianalisis menggunakan teori akad serta ditarik sebuah kesimpulan mengenai boleh tidaknya tradisi *sende* ini menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat umum untuk ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

[19] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis, maka penulis menuraikan isi pembahasan dalam beberapa bab. Dan masing-masing bab diuraikan sesuai dengan aspek-aspek yang berhubungan dengan pokok pembahasan, yakni "Tradisi *Sende* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Perspektif Hukum Islam". Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yakni pendahuluan meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua, yakni pembahasan landasan teori mengenai konsep *rahn* yang memuat tentang definisi, dasar hukum, rukun dan syarat, pemanfaatan *marhūn,* berakhirnya akad *rahn,* serta konsep *'urf* yang memuat definisi, dasar hukum, macam-macam, syarat, kehujjahan, kedudukan serta pembenturan *'urf.*

Bab ketiga, yakni pembahasan mengenai objek penelitian yang berkaitan dengan tradisi *sende*. Bab ini mendeskripsikan gambaran lokasi penelitian secara umum, sejarah tradisi *sende,* proses pelaksanaan tradisi *sende*, hak dan kewajiban para pihak serta dampak yang ditimbulkan dari tradisi *sende* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

Bab keempat, yakni pembahasan mengenai analisis *'urf* terhadap praktik tradisi *sende* serta analisis *'urf* terhadap praktik tradisi *sende*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, yakni penutup yang memuat kesimpulan dan saran terkait pokok pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *RAHN* DAN *'URF* DALAM HUKUM ISLAM

A. *Rahn*

1. Definisi *Rahn*

Al-Rahn secara bahasa artinya *ath-Thubūt* dan *ad-Dawām* (tetap), dikatakan, *"mā'un rāhinun* (air yang diam, menggenang, tidak mengalir)", *"hālatun rāhinatun* (keadaan yang tetap), atau ada kalanya berarti *al-habsu* dan *al-luzūm* (menahan).[1] Allah swt berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (QS. *Al-Muddaththir:* 38).[2]

Sedangkan menurut istilah, *rahn* berarti menjadikan harta sebagai jaminan hutang *(ja'l al-māl wathīqah bi dayn).* Menurut Ibn 'Arafah, *rahn* adalah menjadikan barang sebagai jaminan hutang yang dapat diambil kembali setelah hutang dibayar.[3] Sayyid Sabiq menyatakan bahwa *rahn* adalah menjadikan sesuatu atau barang yang bernilai harta menurut syara' sebagai jaminan hutang.[4]

Di kalangan ulama juga terjadi perbedaan dalam mendefinisikan *rahn.* Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

---

[1] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 106.
[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Wali, 2010), 577.
[3] Idri, *Hadits Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), 102.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

جَعْلُ عَيْنٍ لهَاَ قِيْمَةٌ مَالِيَةٌ فِى نَظْرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَخْذُ الدَّيْنِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Menjadikan sesuatu atau barang yang mempunyai nilai dalam pandangan syara' sebagai jaminan terhadap hutang piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

Menurut ulama Syafi'iyah, definisi *rahn* adalah:

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِيْقَةٌ بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ وَفَائِهِ

Menjadikan sesuatu atau barang sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran hutang apabila orang yang berhutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya".

Menurut ulama Hanabilah, definisi *rahn* adalah:

الْمَالُ الَّذِى يُجْعَلُ وَثِيْقَةٌ بِالدَّيْنِ لِيُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ تَعَذُّرَ اسْتِفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

Harta yang dijadikan sebagai jaminan hutang yang dapat dibayarkan dari harganya jika orang yang berhutang tidak bisa membayarkan hutangnya.

Ulama Malikiyah mendefinisikan *rahn* (gadai) dengan:

شَيْئٌ مُتَمَوَّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوْثِقًا بِهِ فِى دَيْنٍ لاَزِمٍ أَوْصَارَ إِلَى اللُّزُوْمِ

Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat atau akan menjadi mengikat.[5]

Menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshari dalam kitabnya *Fatḥul Wahab* mendefinisikan *al-rahn* adalah menjadikan barang atau benda

[5] Ibid., 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu hutang yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila hutang tidak dibayar.[6]

Definisi *rahn* menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini dalam kitabnya *Kifāyatul Aḥyār fī ḥalli ghāyati al-ikhtisar* berpendapat bahwa *rahn* adalah akad atau perjanjian utang piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan atau penguat hutang dan yang memberi pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.[7]

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *rahn* adalah akad utang piutang dengan menjadikan barang yang bernilai harta sebagai jaminan hingga orang yang bersangkutan dapat melunasi hutangnya dan menerima kembali barangnya (jaminan).

2. Dasar Hukum *Rahn*

Boleh tidaknya transaksi *rahn* menurut Islam, diatur dalam al-Qur'an, hadits dan ijma'. Ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum dalam *rahn* adalah firman Allah swt yang berbunyi:

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى
ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian

[6] Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), 116.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya). Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksiannya, karena barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang kotor (berdosa hatinya) dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. *Al-Baqarah:* 283).[8]

Selain dalam al-Qur'an, beberapa hadits juga menunjukkan bahwa Rasulullah pernah melakukan transaksi *rahn,* diantaranya ialah:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص. م : الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا , وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا , وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَ يُشْرَبُ النَّفَقَةُ (رواه البخارى)[9]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dia berkata: Rasulullah Saw pernah bersabda: "Hewan tunggangan yang digadaikan boleh ditunggangi oleh penerima gadai sebanding dengan biaya perawatannya, dan hewan perah yang digadaikan boleh diminum air susunya oleh penerima gadai sebanding dengan biaya perawatannya, penunggang dan peminum air susu hewan gadai tersebut harus menanggung biayanya. (HR. Bukhari)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا نَسِيْئَةً مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ (رواه البخارى و مسلم)[10]

Dari Aisyah ra bahwasannya Rasulullah saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara tempo dan ia menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi itu". (HR. Bukhori dan Muslim)

Berdasar ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi di atas diketahui bahwa hukum gadai itu boleh. Demikian pula menurut para ulama yang bersepakat tentang kebolehan gadai dan tidak ada yang berbeda pendapat

---

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, 50.

[9] Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Riyadh: Dār As-Salam, 1996), 526.

[10] Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Abdul Al-Rahman bin Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālātun Mutanawwi'atun* (Riyadh: Dārul Qāsim li Al-Nashr, 2001), 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantara mereka karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar manusia.[11]

Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai itu boleh dalam bepergian ataupun tidak sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ketika mukim di Madinah.[12] Adapun dalam keadaan bepergian, seperti yang telah ditentukan pada ayat di atas karena melihat kebiasaan dimana *rahn* dilakukan dalam keadaan bepergian. Adh-Dhahak dan penganut madzhab Az-Zahri berpendapat bahwa *rahn* tidak disyariatkan kecuali pada waktu bepergian berdasar pada ayat al-Qur'an tadi. Namun pernyataan mereka telah terbantahkan dengan adanya hadits tersebut.[13]

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

Gadai atau *rahn* merupakan salah satu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak sebagai subjek (*rāhin* dan *murtahin*) dan adanya barang sebagai objek gadai (*marhūn*). Jika tidak ada orang yang melakukan akad gadai, maka gadai tersebut tidak sah. Demikian pula jika tidak ada barang yang dijadikan sebagai objek gadai dan hutang yang menjadi tanggungan dan harus dibayar serta akad transaksi gadai, maka gadai itu juga tidak sah. Oleh karena itu, akad *rahn* dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya.[14] Rukun gadai ada 4, antara lain:

---

[11] Idri, *Hadits Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi)*…, 105.
[12] Ibid.
[13] Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah…,* 118.
[14] Idri, *Hadits Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi)*…, 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *'Āqidain,* yakni *rāhin* (pihak yang memberikan jaminan) dan *murtahin* (pihak yang menerima jaminan atau pemegang jaminan).

b. *Marhūn,* yakni barang yang menjadi jaminan.

c. *Marhūn bih,* yakni hutang.

d. *Ṣīghat* akad.

Sedangkan syarat *rahn,* ulama fiqh mengemukakannya sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri, yaitu: [15]

a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap dalam bertindak hukum (baligh dan berakal).

b. Syarat *ṣīghat* (lafadz ijab qabul), ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau masa yang akan datang karena akad *rahn* itu sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan hal-hal demikian maka tidak sah. Misalnya, *rāhin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhūn bih* telah habis dan *marhūn bih* belum terbayar, maka *rahn* diperpanjang 1 (satu) bulan, mensyaratkan *marhūn* itu boleh *murtahin* manfaatkan.

c. Syarat *marhūn bih,* adalah:

   1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan pada *murtahin.*

   2) *Marhūn bih* itu boleh dilunasi oleh *marhūn* itu.

   3) *Marhūn bih* itu jelas atau tetap dan tertentu.

[15] Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah…,* 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Syarat *marhūn* menurut pakar fiqh adalah:

1) *Marhūn* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhūn bih.*
2) *Marhūn* itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal).
3) *Marhūn* itu jelas dan tertentu.
4) *Marhūn* itu milik sah *rāhin.*
5) *Marhūn* itu tidak terkait dengan hak orang lain.
6) *Marhūn* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
7) *Marhūn* itu dapat diserahkan.

4. Pemanfaatan *Marhūn*

Pemanfaatan *marhūn* dalam Islam tetap merupakan hak *rāhin* termasuk hasil dari *marhūn* tersebut, seperti anaknya, buahnya dan bulunya. Sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang dan dipegang oleh *murtahin,* bukan untuk mengambil suatu keuntungan. Perbuatan *murtahin* memanfaatkan *marhūn* merupakan perbuatan yang melahirkan manfaat, dan setiap jenis hutang yang melahirkan manfaat dipandang sebagai riba.[16]

Menurut fuqaha, tidak sah menggadaikan kemanfaatan seperti seseorang menggadaikan kemanfaatan menempati rumahnya selama sebulan atau lebih misalnya. Karena menurut ulama Hanafiyah, kemanfaatan bukan termasuk harta. Sedangkan menurut ulama selain

[16] Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah…,* 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafiyah tidak sah menggadaikan kemanfaatan karena kemanfaatan tidak dapat diserahkan. Karena pada waktu akad, kemanfaatan itu tidak ada dan jika kemudian ada maka akan langsung hilang berlalu dan digantikan dengan kemanfaatan yang lainnya.[17]

Berhubung kemanfaatan itu tidak memiliki sifat pasti dan tetap sehingga tidak dapat diserah terimakan. Selain itu, kemanfaatan tidak akan bisa tetap ada sampai tempo pembayaran hutang. Menurut ulama Syafi'iyah tidak sahnya menggadaikan kemanfaatan ialah jika sejak awal akad kemanfaatan itu dijadikan sebagai *marhun.*

Para ulama berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin.* Jumhur ulama selain ulama madzhab Hanbali berpendirian bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Haknya terhadap barang yang dipegangnya hanyalah sebagai pemegang barang jaminan hutang yang ia berikan. Apabila *rāhin* tidak mampu melunasi hutangnya, maka ia dapat menjual atau menghargai barang tersebut sebagai pelunasan piutang atau mengambilnya sebagai pelunasan hutang untuk dimanfaatkan sendiri.[18]

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits dan Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya

[17] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu…*, 135.
[18] Idri, *Hadits Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi)…*, 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Hal yang demikian sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص. م : الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا , وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا , وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَ يُشْرَبُ النَّفَقَةُ (رواه البخارى)[19]

> Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dia berkata: Rasulullah Saw pernah bersabda: "Hewan tunggangan yang digadaikan boleh ditunggangi oleh penerima gadai sebanding dengan biaya perawatannya, dan hewan perah yang digadaikan boleh diminum air susunya oleh penerima gadai sebanding dengan biaya perawatannya, penunggang dan peminum air susu hewan gadai tersebut harus menanggung biayanya. (HR. Bukhari)

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai di atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti di atas punya kewajiban tambahan.[20]

Larangan tersebut berlaku jika barang gadai bukan binatang yang bisa ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya. Jika barang yang dijadikan jaminan adalah binatang ternak, maka menurut sebagian ulama Hanafiyah, penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan hewan itu apabila mendapat ijin dari pemiliknya. Ulama Hanabilah menyatakan bahwa penerima gadai boleh memanfaatkan barang jaminan apabila barang tersebut berupa binatang ternak sesuai

[19] Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*…, 526.
[20] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 108-109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan biaya yang dikeluarkannya untuk pemeliharaan ternak tersebut, tetapi apabila melebihi maka termasuk riba.[21]

5. Berakhirnya Akad *Rahn*

Barang gadai adalah amanat yang ada di tangan pemegang gadai, ia tidak berkewajiban meminta ganti kecuali jika melewati batas waktu. Akad *rahn* dianggap berakhir apabila:

a. Barang gadai diserahkan kepada pemiliknya (*rāhin*) dengan ikhtiarnya sendiri, maka akad *rahn* menjadi batal.
b. *Rāhin* melunasi semua hutangnya.
c. Waktu yang disepakati telah jatuh tempo.
d. Barang jaminan dijual dengan perintah hakim atas permintaan *rāhin.*
e. Pembebasan hutang dengan cara apapun meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin.*
f. Pembatalan oleh *murtahin,* meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rāhin.*
g. Rusaknya barang gadai tanpa sebab.
h. Memanfaatkan barang *rāhin* dengan penyewaan, hibah atau sedekah baik dari pihak *rāhin* maupun *murtahin.*[22]

[21] Idri, *Hadits Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi)*…, 110.
[22] Ibid., 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *'Urf*

1. Definisi *'Urf*

'Urf berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* dan sering diartikan dengan kata *"al-ma'rūf"* yang berarti: "sesuatu yang dikenal". Kata *'urf* juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti *"ma'rūf"* yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti firman Allah Swt berikut:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinlah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS. *al-A'rāf*: 199)[23]

Kata *'urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat".[24] Sedangkan secara terminologi, *'urf* berarti:

مَا يُعْتَادُ النَّاسُ ذُوالطَّبَاعِ السَّلِيْمَةِ مِنْ أَهْلِ قَطْرٍ إِسْلاَمِيٍّ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يُخَالِفَ نَصًّا شَرْعِيًّا

Sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diterima oleh tabiat yang baik serta telah dilakukan oleh penduduk sekitar Islam dengan ketentuan tidak bertentangan dengan *naṣṣ* dan syara'.[25]

Para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dan *'urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan dengan:[26]

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عَلاَقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.[27]

---

[23] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…,* 176.
[24] Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 153.
[25] A. Syafi'i Karim, *Fiqih Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 85.
[26] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), 137-138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan dua kata itu dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: *'ādah* hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi, kata *'ādah* ini berkonotasi netral, sehingga ada adat yang baik dan ada adat yang buruk.[28]

Jika kata *'ādah* mengandung konotasi netral, maka lain halnya dengan kata *'urf.* Karena kata *'urf* digunakan dengan memandang kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui dan diterima dengan baik oleh orang banyak. Hal ini juga tampak dalam penggunaan kata *'urf* dengan arti *ma'rūf* dalam firman Allah.

2. Dasar Hukum *'Urf*

Dalam Islam, banyak sumber-sumber yang dapat dijadikan hukum Islam dalam menyelesaikan berbagai problem. Salah satunya *'urf* sebagai salah satu acuan dalam menetapkan hukum. Dan untuk mengetahui seberapa kuat kehujjahan *'urf* untuk dijadikan suatu sumber hukum tentunya harus diketahui terlebih dahulu landasan hukumnya. Berikut adalah dasar hukum yang menjadi pedoman para ulama mengenai kehujjahan *'urf:*

a) Al-Qur'an, yakni dalam surat *al-A'rāf* ayat 199:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

---

[27] Shalih bin Abdullah bin Humaid, *Raf'u al-Haraj fī Syarī'ati al-Islāmīyah* (Riyadh: Maktabah, 2004), 378.

[28] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2,* Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 411.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinlah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS. *al-A'rāf*: 199)[29]

Adapun kata *'urf* pada ayat di atas telah dijelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk berbuat kebaikan. Dalam hal ini, para ulama ushul fiqh memahami sebagai suatu bentuk perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

b) Hadits

مَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَناً؛ فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيِّئاً؛ فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ (رواه أحمد والبزار و الطبراني في الكبير عن ابن مسعود)[30]

> Apa yang dipandang baik oleh kaum muslim, maka menurut Allah pun digolongkan dalam sebagai perkara yang baik dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslim, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk. (HR. Ahmad)

Berdasarkan matan hadits di atas, dapat diketahui bahwa segala sesuatu yang baru muncul dalam masyarakat sepanjang hal itu baik dan tidak menyimpang dari syariat maka Allah pun memasukkan hal tersebut dalam perkara yang baik. Karena, pada dasarnya Islam itu memberi kemudahan dalam segala aspek. Sebagaimana juga tersirat dalam firman Allah:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴿٧٨﴾

[29] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…,* 176.
[30] Imam Jamaluddin Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Az-Zaila'i, *Nashbur Rōyah Liaḥādītsil Hidāyah,* cet. I, juz 4 (Jeddah: Muassasah Al-Royyan, t.t.), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. *al-Ḥajj:* 78)[31]

Berdasarkan ayat di atas dapat kita ketahui bahwa Islam tidak pernah memberikan kesulitan kepada umatnya. Karena Islam sendiri memberi kemudahan dan tidak menyulitkan umatnya dalam berbagai aspek, baik itu dalam hal ibadah, transaksi muamalah dan lain sebagainya. Hal ini dapat kita jumpai dari banyaknya rujukan dalam menyelesaikan suatu problematika kehidupan. Namun, tetap saja rujukan pertama yang harus diambil ialah al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itu, banyak ditemukan metode-metode istinbath hukum dalam memecahkan suatu masalah, salah satunya *'urf.*

c) Kaidah Ushul Fiqh

Dari berbagai kasus *'urf* yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *'urf,* diantaranya adalah yang paling mendasar:[32]

الْعَادَةُ مُحَاكَمَةٌ

Adat *('urf)* itu menjadi pertimbangan hukum.

لَا يُنْكِرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ

Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.

الْمَعْرُوْفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوْطِ شَرْطًا

[31] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…,* 341.
[32] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I…,* 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang baik itu menjadi *'urf,* sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.

التَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Yang ditetapkan melalui *'urf* sama dengan yang ditetapkan melalui *naṣṣ* (ayat dan atau hadits).

3. Macam-macam *'Urf*

Pada dasarnya, *'urf* dibagi menjadi 2 macam yakni *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsid.* Namun, seiring dengan perkembangan jaman maka *'urf* perlu diklasifikasikan dalam beberapa aspek agar memudahkan para pembaca dalam memahaminya. Untuk itu para ulama ushul fiqh sepakat membagi *'urf* menjadi tiga macam, antara lain:

a. Dari segi objeknya, *'urf* dibagi menjadi dua yakni:

1) *Al-'urf al-lafẓī* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan "daging" yang berarti daging sapi, padahal kata "daging" mencakup seluruh daging yang ada. Hal ini karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan kata "daging" pada daging sapi.[33]

2) *Al-'urf al-'amalī* adalah kebiasaan masyarakat yang berupa perbuatan atau tindakan. Seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *ṣīghat* jual beli. Padahal menurut

[33] Ibid., 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syara', *ṣīghat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi, karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *ṣīghat* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan, maka syara' membolehkannya.[34]

b. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi dua yakni:

1) *Al-'urf al-'āmm* yaitu adat kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.[35] Contohnya, kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.

2) *Al-'urf al-khāṣṣ* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.[36] Contohnya, kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku di kalangan pengacara hukum bahwa jasa pembelaan hukum yang akan dia lakukan harus dibayar dahulu sebagian oleh kliennya. *'Urf al-khāṣṣ* seperti ini menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa' tidak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat.[37]

---

[34] Achmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 105-106.
[35] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* vol. 6 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1877.
[36] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I…,* 140.
[37] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam…*, 1877.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* dibagi menjadi dua macam yakni:

1) *Al-'urf al-ṣaḥīḥ* yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.[38] Misalnya, apa yang diberikan pihak lelaki pada calon istrinya ketika meminang dianggap hadiah bukan dianggap mahar.

2) *Al-'urf al-fāsid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.[39] Misalnya dalam "penyuapan", dimana seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada hakim untuk memenangkan perkaranya. Atau demi kelancaran urusannya, seseorang memberikan sejumlah uang kepada orang yang menangani urusannya.

4. Syarat-syarat *'Urf* menjadi Landasan Hukum

Para ulama *ushūl fiqh* telah sepakat bahwa suatu *'urf* dapat dijadikan landasan hukum dalam menentukan hukum syara' apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. *'Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum. Artinya, *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuaanya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.

[38] Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh…,* 154.
[39] Ibid., 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, '*urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam hal ini terdapat kaitannya dengan kaidah *ushulīyah* yang menyatakan:

لاَ عِبْرَةَ لِلْعُرْفِ الطَّارِئِ

> *'Urf* yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama.

c. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.[40] Artinya, tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku maka yang dipegang ialah ketegasan itu bukan *'urf.*

Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya. Namun, ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam hal ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.[41]

---

[40] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I…,* 144.
[41] Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh…*, 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan *naṣṣ,* sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *naṣṣ* itu tidak bisa diterapkan. *'Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena kehujjahan *'urf* bisa diterima apabila tidak ada *naṣṣ* yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.[42]

5. Kehujjahan *'Urf*

Diterimanya *'urf* sebagai landasan pembentukan hukum ini merupakan suatu pemberian peluang bagi kemajuan dinamisasi hukum Islam. Karena, banyak problematika kehidupan yang tidak dapat ditampung oleh metode-metode hukum Islam lainnya seperti *qiyās, istiḥsān,* dan *maṣlaḥah mursalah* justru dapat ditampung oleh *'urf.* Juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *'urf* akan berubah seiring dengan perubahan zaman. Sebagaimana kaidah di bawah ini:

تَغْيِيْرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيْرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ

Maksud dari kaidah di atas ialah bahwa hukum-hukum fiqh yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, maka hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah. Misalnya, ayat 233 surat *al-Baqarah* menjelaskan:

... وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ... ﴿٢٣٣﴾

[42] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I…,* 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> …dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf…… (QS. *al-Baqarah:* 233)[43]

Ayat tersebut tidak menjelaskan berapa kadar nafkah yang harus diberikan seorang ayah kepada para ibu dan anak-anaknya. Untuk memastikannya, maka perlu merujuk pada adat istiadat yang berlaku dalam satu masyarakat dimana ia berada. Untuk itu, hukum Islam hendaklah mempertimbangkan perbedaan pandangan seperti di atas. Dimana untuk ayat-ayat yang sifatnya global, perlu mempertimbangkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di suatu tempat. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan-persoalan akan terus berkembang mengikuti situasi dan kondisi masyarakat saat itu.

Telah disepakati bahwa *'urf ṣaḥīḥ* itu harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Maka seorang mujtahid diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu juga seorang *Qādhī* (hakim) harus memeliharanya ketika sedang mengadili. Sesuatu yang telah saling dikenal manusia meskipun tidak menjadi adat kebiasaan, tetapi telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta selama hal itu tidak bertentangan dengan syara' harus dipelihara.[44]

Adapun *'urf fāsid* tidak diwajibkan bagi kita untuk memeliharanya, karena jika memeliharanya sama saja dengan menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syar'i. Dan jika manusia telah mengerti mengenai

---

[43] Departemen Agama dan RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, 37.
[44] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh,* cet. IV (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad-akad yang rusak seperti akad riba, gharar atau *khaṭar*. Maka *'urf* yang seperti ini tidak memiliki pengaruh untuk membolehkan akad tersebut.[45]

Namun, hal ini berbeda lagi jika dipandang dari segi undang-undang. Dimana jika akad ini dilihat dari sisi yang lain, seperti apakah akad tersebut termasuk dalam keadaan *ḍarūrat* atau kebutuhan mereka. Dalam hal ini perlu ditinjau lagi karena hal-hal yang *ḍarūrat* itu membolehkan yang haram. Apabila tidak termasuk dalam keadaan *ḍarūrat,* maka tidak pula termasuk dalam kebutuhan mereka. Dan jika seperti itu, maka dihukumi dengan batalnya akad serta tidak diakuinya *'urf* tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa kekuatan hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* itu sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *naṣṣ.*

6. Kedudukan *'Urf* sebagai Landasan Hukum

Secara umum, *'urf* atau *'ādah* itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah.[46] Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa apabila terjadi pertentangan antara *'urf* dengan *qiyās,* maka yang diambil adalah *'urf.* Penguatan *'urf* atas *qiyās* ini bagi ulama Hanafiyah dan Malikiyah melalui metode *istiḥsan,* dimana dalam berijtihad mereka menggunakan *istiḥsān.* Begitu juga dengan ulama Syafi'iyah, dimana juga banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal yang tidak ditemukan ketentuan batasannya dalam syara'

[45] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamīyah, 2010), 81.
[46] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2…*, 423.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun dalam penggunaan bahasa. Hingga mereka mengemukakan dalam kaidah berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مَطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيْهِ وَلَا فِى اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيْهِ إِلَى الْعُرْفِ

> Setiap yang datang dengan syara' secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka dikembalikan kepada *'urf.*[47]

Adapun ketentuan hukum yang didasarkan pada *'urf* di kalangan Hanabilah juga banyak ditemukan, bahkan Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah (ahli ushul fiqh Hanbali) mengatakan bahwa:

تَغَيُّرُ الْفَتْوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسْبِ تَغَيُّرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَ النِّيَاتِ وَالْعَوَائِدِ

> Suatu fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, lingkungan, niat dan adat kebiasaan manusia.

Dasar dari ungkapan di atas ialah *'urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Dan seluruh ulama madzhab sepakat menjadikan *'urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum ketika tidak ditemukannya *naṣṣ* yang menentukan hukum tersebut. Bahkan para ulama madzhab juga menerima *'urf* jika ada pertentangan antara *'urf* dengan metode ijtihad lainnya, meskipun kuantitas penerimaan tersebut berbeda.[48]

Ungkapan di atas juga hanya berlaku untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan adat kebiasan manusia yang ditetapkan hukumnya berdasarkan ijtihad, seperti *qiyās, istiḥsān, maṣlaḥah mursalah* dsb. Adapun hukum-hukum yang bersifat mendasar dan ditetapkan dengan

---

[47] Ibid.
[48] Nasrun Haroen, *Ilmu Ushul Fiqh…*, 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalil *qath'ī* tidak akan berubah karena perubahan zaman dan tempat, seperti hukum shalat, zakat dan haramnya riba.

7. Pembenturan *'Urf* dengan Dalil Syara'

Berbagai macam bentuk *'urf* yang berlaku di masyarakat tidak seluruhnya sesuai dengan *naṣṣ* dn dalil-dalil syara' lainnya. Dari keseluruhan *'urf* yang berlaku, ada sebagian yang bertentangan dengan syara'. Hal inilah yang dimaksud dengan pembenturan *'urf.* Adapun yang dimaksud dengan perbenturan *'urf* dengan dalil syara' disini ialah perbedaan dalam hal penggunaan suatu ucapan ditinjau dari segi *'urf* dan syara'. Karena, adakalanya antara *'urf* dan *naṣṣ* atau dalil syara' lainnya itu bertentangan. Berdasarkan dengan hal tersebut, para ulama ushul fiqh pun merincinya sebagaimana di bawah ini:[49]

a. Pembenturan *'urf* dengan *naṣṣ* yang bersifat khusus dan terperinci.

Apabila pertentangan itu menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang terkandung dalam *naṣṣ,* maka *'urf* ini tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan adopsi anak yang berlaku pada zaman jahiliyah, dimana status anak angkat itu layaknya anak kandung. Sehingga ketika ayahnya wafat pun ia juga memperoleh warisan.

b. Pembenturan *'urf* dengan naṣṣ yang bersifat umum.

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, apabila *'urf* itu telah ada ketika *naṣṣ* yang bersifat umum itu datang, maka harus dibedakan antara *'urf lafẓī* dan *'urf 'amalī.* Apabila *'urf* tersebut adalah *'urf lafẓī*

[49] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam…*, 1878-1879.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka *'urf* itu bisa diterima, sehingga *naṣṣ* yang umum itu dikhususkan sebatas *'urf lafẓī* yang telah berlaku tersebut dengan syarat tidak adanya indikator yang menunjukkan bahwa *naṣṣ* umum itu tidak dapat dikhususkan oleh *'urf.*

Apabila *'urf* yang ketika datangnya *naṣṣ* yang bersifat umum itu adalah *'urf 'amalī,* maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kehujjahannya. Menurut ulama Hanafiyah, apabila *'urf 'amalī* itu bersifat umum, maka *'urf* tersebut dapat mengkhususkan hukum *naṣṣ* yang umum, karena pengkhususan *naṣṣ* tersebut tidak membuat *naṣṣ* itu tidak dapat diamalkan. Misalnya, dalam sebuah riwayat Rasulullah saw:

نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ وَرَخَّصَ فِي السَّلْمِ

> Nabi melarang menjual sesuatu yang tidak dimiliki manusia dan memberi keringanan dalam jual beli pesanan. (HR. Bukhari dan Abu Daud).[50]

Menurut Abu Yusuf, hadits Rasulullah ini bersifat umum dan berlaku untuk seluruh jual beli yang barangnya belum ada, kecuali dalam jual beli pesanan. Termasuk dalam larangan ini adalah akad *istishna'.* Akan tetapi, para jumhur ulama membolehkannya sesuai dengan *'urf* yang berlaku karena akad ini telah menjadi *'urf* dalam masyarakat di berbagai daerah. Namun, Imam al-Qarafi berpendapat

[50] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I…,* 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa *'urf* seperti ini tidak dapat mengkhususkan hukum umum yang dikandung naṣṣ tersebut.

c. *'Urf* yang terbentuk belakangan dari *naṣṣ* umum yang bertentangan dengan *'urf* itu.

Apabila suatu *'urf* terbentuk setelah datangnya *naṣṣ* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqh sepakat bahwa *'urf* seperti ini, baik *lafẓī* maupun yang bersifat *'amalī* tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara'. Karena hal ini mengindikasikan seakan-akan *'urf* itu membatalkan *naṣṣ,* sedangkan *'urf* itu tidak bisa membatalkan *naṣṣ.*

d. Pembenturan *'urf* dengan *qiyās.*

Sebagaimana dikutip dari buku karangan Nasrun Haroen yang menyatakan bahwa hampir seluruh ulama sepakat untuk mendahulukan *'urf* dari pada *qiyās,* karena dalil yang digunakan untuk *'urf* merupakan kebutuhan dan hajat orang banyak. Begitu pula dengan Ibn al-Humam yang menempatkan *'urf* sebagai ijma' bila tidak menemukan *naṣṣ.* Oleh karena itu, bila ia berbenturan dengan *qiyās,* maka *'urf* yang harus didahulukan.

Contoh dalam hal ini adalah tentang jual beli lebah dan ulat sutra. Imam Abu Hanifah pada awalnya menetapkan haramnya menjual lebah dan ulat sutra dengan menggunakaan dalil *qiyās,* yaitu meng*qiyās*kannya kepada kodok dengan alasan sama-sama "hama tanah". Namun kemudian terlihat bahwa kedua serangga itu ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaatnya dan orang telah terbiasa memeliharanya (sehingga telah menjadi *'urf*). Atas dasar ini muridnya, yaitu Muhammad ibn Hasan al-Syaibani membolehkan jual beli ulat sutra dan lebah tersebut berdasarkan *'urf*.[51]

[51] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2…,* 422.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TRADISI *SENDE* DI DESA GEDANGAN KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG

A. Gambaran Umum Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

1. Keadaan Geografis

Keadaan Desa Gedangan secara geografis beriklim tropis yang meliputi dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Secara topografi, ketinggian Desa Gedangan ialah ± 350 mdl.[1] Jarak tempuh Desa Gedangan ke Kecamatan Mojowarno yaitu 5 km, sedangkan jarak tempuh ke Kabupaten 15 km. Adapun secara monografi, Desa Gedangan dibatasi oleh beberapa daerah sebagai berikut:

a. Sebelah utara : Desa Menganto Kecamatan Mojowarno.
b. Sebelah selatan : Desa Gondek Kecamatan Mojowarno.
c. Sebelah timur : Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno.
d. Sebelah barat : Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto.[2]

Desa Gedangan terdiri dari 20 RT dan 5 RW dengan luas wilayah 204 Ha/m². Desa Gedangan terbagi menjadi 3 dusun, antara lain Dusun Gedangan, Dusun Mojogeneng dan Dusun Rejosari. Adapun rincian luas wilayah Desa Gedangan sebagai berikut:

a. Persawahan : 119 Ha/m².
b. Pemukiman : 60 Ha/m².

[1] Data Profil Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, 4.
[2] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tanah Kas Desa : 5,2 Ha/m².

d. Perkantoran Pemerintah : 0,8 Ha/m².

e. Pemakaman : 1 Ha/m².

f. Prasarana Umum : 18 Ha/m².

2. Keadaan Penduduk

Data terakhir jumlah penduduk Desa Gedangan pada bulan November 2016 terdiri dari 1.511 KK (Kepala Keluarga) dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 2760 orang dan penduduk perempuan 2499 orang. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia[3]

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 6 Tahun	280	188	468
2	7 - 12 Tahun	310	260	570
3	13 – 18 Tahun	280	262	542
4	19 – 25 Tahun	301	315	616
5	26 – 40 Tahun	654	590	1244
6	41 – 55 Tahun	511	469	980
7	56 – 65 Tahun	278	247	525
8	65 – 75 Tahun	141	159	300
9	> 75 Tahun	5	9	14
Total		**2.760**	**2.499**	**5.259**

Sumber: Data Kependudukan Desa Gedangan Tahun 2016

3. Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Layaknya penduduk desa pada umumnya yang selalu dinilai tingkat solidaritas yang tinggi, maka tidak mengherankan jika kepedulian mereka terhadap sesamanya pun tak perlu diragukan lagi. Hal ini terbukti dari tingkat kepedulian mereka ketika desa memiliki suatu acara/hajatan,

[3] Data Kependudukan Desa Gedangan Tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka warga tanpa diminta pun akan datang untuk membantu. Baik itu acara hajatan desa maupun individu atau perseorangan, warga berbondong-bondong untuk saling membantu demi kelancaran acara tersebut.

Dan dilihat dari kesejahteraan keluarga, masyarakat desa Gedangan terbagi dalam 5 macam antara lain: keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera 1, keluarga sejahtera 2, keluarga sejahtera 3 dan keluarga sejahtera 3 plus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rinciannya dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Tingkat Kesejahteraan Keluarga[4]

No	Golongan KK	Jumlah KK
1	Keluarga Prasejahtera	132
2	Keluarga Sejahtera 1	412
3	Keluarga Sejahtera 2	751
4	Keluarga Sejahtera 3	213
5	Keluarga Sejahtera 3 Plus	3
Total		**1.511**

Sumber: Data Kependudukan Desa Gedangan Tahun 2016

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Gedangan dalam sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani. Selain pada sektor pertanian, penduduk Desa Gedangan juga mempunyai usaha di sektor usaha lain seperti dalam sektor perkebunan, peternakan, industri pengrajin genteng dan bata. Adapun rincian mata pencaharian penduduk Desa Gedangan dapat dilihat dalam tabel berikut:

[4] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.3
Data Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan[5]

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Petani	249
2	Buruh Tani	550
3	Buruh Migran Laki-laki	10
4	Buruh Migran Perempuan	5
5	Guru Swasta	58
6	Pegawai Negeri Sipil	18
7	Bidan Swasta	1
8	Perawat Swasta	4
9	TNI	1
10	Pensiun PNS	3
11	Kontraktor	1
12	Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga	
	• Tukang batu bata	33
	• Tukang kayu	19
	• Tukang sumur	5
	• Pemulung	2
	• Tukang Jahit	42
	• Tukang kue	6
	• Tukang anyaman	7
	• Tukang rias	6
	• Pengrajin genteng	2
	• Pengrajin industri rumah tangga lainnya	10
13	Seniman	2
14	Pembantu Rumah Tangga	25
15	Sopir	73
16	Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	8
17	Wiraswasta lainnya	5
Total		**1.145**

Sumber: Data Potensi Desa dan Kelurahan Tahun 2016

Berdasarkan rincian pekerjaan penduduk Desa Gedangan dalam tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa pekerjaan yang sangat mendominasi dalam menunjang perekonomian daerah tersebut ialah petani. Adapun jumlah kepemilikan lahan pertanian adalah 249 keluarga, sedangkan yang tidak memiliki sebanyak 126 keluarga.

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa jenis tanaman pangan yang ditanam oleh petani Desa Gedangan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu: tanaman jangka panjang dan jangka pendek. Tanaman jangka panjang yang ditanam yakni tebu, sedangkan tanaman jangka pendek antara lain padi, jagung, tebu dan kacang kedelai. Ketika musim hujan, petani lebih memilih menanam padi. Sedangkan pada musim kemarau, petani menanam jagung, tebu dan kacang kedelai. Adapun penjualan hasil pertanian di desa ini yakni melalui tengkulak.[6]

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Gedangan untuk mengadakan perayaan seperti *bari'an* atau *kenduren* ketika menyambut hari-hari besar Islam seperti tahun baru hijriyah, maulid Nabi saw, bulan suci ramadhan, hari raya idul fitri dan adha, Isra' Mi'raj serta 17 Agustus.

4. Keadaan Sosial Agama

Indonesia dikenal dengan beragam suku, ras, bahasa dan agamanya. Akan tetapi, di Desa Gedangan seluruh warganya memeluk agama Islam. Oleh karena itu, di desa ini terdapat banyak kegiatan yang bernuansa Islami. Untuk Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) tersebar di setiap masjid dusun, namun ada pula warga yang mengadakan kegiatan belajar mengaji di rumahnya.

Kegiatan keagamaan lain pun dapat kita temukan jua pada hari-hari tertentu dan secara rutin, seperti *yasinan, manaqiban, diba'an, banjari,* serta dzikir bersama. Adapula kegiatan yang hanya dilakukan ketika

[6] Eni, *Wawancara,* Jombang, 12 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu-waktu tertentu seperti tahlilan ketika ada salah satu sanak saudara maupun tetangga yang meninggal dunia atau pada acara tertentu lainnya.[7]

5. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan suatu hal penting untuk setiap individu, karena dengan pendidikan maka kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang dihasilkan pun mumpuni. Dengan pendidikan, diharapkan seseorang tersebut siap menghadapi berbagai rintangan yang ada di lapangan kerja. Terlebih lagi, jika SDM tersebut dapat mendorong laju perekonomian di desanya dengan menciptakan lapangan kerja baru. Di bawah ini merupakan rincian tingkat pendidikan penduduk Desa Gedangan berikut:

Tabel 3.4
Rincian Tingkat Pendidikan Penduduk[8]

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Belum masuk TK	300
2	Play Group/TK	231
3	Sekolah	285
4	Tidak Sekolah	899
5	Tamat SD/sederajat	571
6	Tamat SMP/sederajat	495
7	Tamat SMA/sederajat	253
8	Tidak tamat SMP/sederajat	560
9	Tidak tamat SMA/sederajat	1506
10	D1	10
11	S1	74
12	S2	4
Total		**5.188**

Sumber: Data Potensi dan Kelurahan Tahun 2016

[7] Ibid.
[8] Data Profil Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Sarana dan Prasarana Sosial

Untuk menunjang dan mempermudah berbagai kegiatan masyarakat, Desa Gedangan memfasilitasi warganya dengan berbagai sarana dan prasarana umum. Berikut ini data sarana sosial dalam bentuk tabel:

Tabel 3.5
Rincian Jumlah Sarana dan Prasarana Sosial

No	Jenis Sarana/Prasarana Sosial	Unit
1	Gedung Kantor Balai Desa	1
2	Play Group	2
3	TK/RA	4
4	SD/MI	3
5	SMP/MTs	1
6	Masjid	4
7	Langgar/Surau/Musholla	29
8	Puskesmas	1
9	Posyandu	3
10	MCK Umum	2
Total		**50**

Sumber: Data Potensi Desa dan Kelurahan Tahun 2016

B. Tradisi *Sende* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

1. Sejarah Tradisi *Sende*

"Sende" (baca seperti pada kata "tempe") berasal dari bahasa Jawa yakni *"senden"* yang berarti bersandar. Tradisi *sende* ialah perjanjian jaminan antara satu pihak dengan pihak lain atas utang piutang dengan ketentuan menyerahkan barang berupa tanah sawah dan pelunasan atau pembayaran utang tanah sawah ditentukan dalam rentang waktu tertentu dengan hak penerima *sende* untuk mengelola dan menerima hasil dari tanah *sende* tersebut serta berkewajiban mengembalikan tanah tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah hutang dilunasi.[9] Jadi, posisi *sende* disini ialah sebagai jaminan atas utang piutang.

Menurut wawancara yang penulis lakukan, masyarakat desa Gedangan tidak mengetahui secara pasti mengenai tahun berapa pastinya tradisi ini berlaku. Namun, menurut beberapa orang pelaksanaan tradisi ini sudah dapat diperkirakan kurang lebihnya sekitar setengah abad (50 tahun). Meski tradisi ini sudah lama berlangsung, namun hingga saat ini masih tetap dilakukan oleh masyarakat Desa Gedangan.[10] Tradisi ini gemar dilakukan oleh masyarakat karena hanya dengan cara inilah mereka mendapatkan uang dalam jumlah banyak dalam waktu singkat.

Adapun faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan *sende* ini beragam. Secara garis besar, orang-orang yang melakukan tradisi ini merupakan orang-orang yang sedang membutuhkan dana besar dalam waktu mendesak. Mayoritas kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud di atas seperti untuk kebutuhan sehari-hari, untuk hajat besar, membeli alat transportasi dsb. Faktor-faktor di atas keseluruhannya merupakan kebutuhan yang bersifat konsumtif, jadi tidak ada untuk modal membiayai usaha baru atau yang lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa inilah yang menyebabkan terkadang ditemui banyak pemberi *sende* (pemilik sawah) terlambat melunasi. Kebutuhan bersifat konsumtif itulah

---

[9] Nur Badiatin, *Wawancara,* Jombang, 18 Januari 2017.
[10] Khoirul Warisin (Sekretaris Desa), *Wawancara,* Jombang, 12 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyebabnya dikarenakan mayoritas penduduk Desa Gedangan bekerja di bidang pertanian. Lain halnya, jika seseorang itu mempunyai usaha lain.

2. Proses Pelaksanaan Tradisi *Sende*

Proses awal mengenai pinjaman atau hutang uang dengan memberikan jaminan berupa sawah yang lebih dikenal dengan istilah *sende* ini terjadi ketika seseorang membutuhkan uang dalam jumlah besar pada waktu yang mendesak. Dalam praktiknya, si A (pemilik sawah) meminta bantuan berupa pinjaman uang pada si B (penerima *sende* atau pemberi pinjaman) dengan menyertakan jaminan berupa sawah. Untuk mendapatkan bantuan tersebut, si A mencari informasi kepada sanak saudara maupun tetangganya mengenai seseorang yang biasanya dapat memberikan bantuan uang dengan jumlah besar.

Setelah mendapat informasi, si A ini menawarkan sawahnya kepada si B dari satu rumah ke rumah yang lain dimana si B ialah penerima *sende.* Dan jika telah mendapatkan seseorang yang menerima tawarannya, maka ia meminta diberikan pinjaman berupa sejumlah uang dengan jaminan sawahnya dengan beberapa syarat yang diajukan oleh penerima *sende.* Dalam hal ini, pemilik sawah tidak menyertakan surat kepemilikan tanah akan tetapi tanah tersebut dapat dipergunakan oleh penerima *sende* sebagaimana yang telah disepakati di dalam surat perjanjian *sende.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mayoritas masyarakat desa Gedangan ini mau memberikan pinjaman dengan syarat minimal luas tanah sawah tersebut ialah *banon*[11] 100. Ukuran *banon* 100 rinciannya sebagai berikut:

Banon 1 = 14 m x 1 m = 14 m² → *Banon* 100 = 14 m x 100 m = 1400 m².

Hal ini senada dengan penuturan Bapak Sunari yang menyatakan:

> Kalau disini itu menghitung ukuran luasnya memakai istilah *banon.* Dan itu digunakan untuk luas tanah sawah maupun kebun. Misalnya, ukuran sawahnya banon 100 itu berarti 14 m x 100 m.

Besaran nominal hutang tidak dilihat dari luas tanah sawah yang di*sende*kan. Namun untuk ukuran tanah yang di*sende*kan, penerima *sende* memberi syarat bahwa ukuran minimal tanah sawah minimal *banon* 100.[12] Jadi, berapapun permintaan pemberi *sende* (pemilik sawah) akan diterima oleh penerima *sende* asal ia diberikan hak untuk mengelola dan menerima hasil tanah sawah tersebut. Dalam hal penyerahan sawah sebagai jaminan ini tidak disertai penyerahan sertifikat tanah pada umumnya.

Perihal waktu pengembalian uang tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Dan sistem pelunasan hutang ini sendiri juga tidak dapat dicicil atau pun dilunasi sebelum jatuh tempo dengan sekali waktu. Jadi, pemilik sawah harus membayar seluruh hutang sesuai besaran hutang pada saat jatuh tempo. Dalam hal ini tidak ada tambahan besaran hutang yang harus dikembalikan pada penerima *sende*. Adapun pada saat melunasi ketika itu belum masa panen, maka

---

[11] *Banon* ialah ukuran luas tanah sawah atau kebun yang digunakan masyarakat Desa Gedangan sebagai hitungan dalam transaksi *sende*.

[12] Sunari, *Wawancara,* Jombang, 12 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik sawah bersedia menunggu hingga masa panen selesai dan tanah sawah tersebut dikembalikan padanya.

Lain lagi ketika pemilik sawah tidak dapat melunasinya ketika telah jatuh tempo, maka ia meminta tenggang waktu pada penerima *sende* agar bersedia memberi waktu lagi. Jika sampai kedepannya belum juga dapat melunasi, maka penerima *sende* meminta izin kepada pemilik sawah agar ia dapat menjual sawahnya untuk melunasi hutang. Setelah para pihak sepakat, maka dibuatlah surat perjanjian *sende* yang berisi beberapa ketentuan perjanjian.[13]

Akan tetapi dalam praktik sende ini juga terdapat pelarangan penyegeraan pelunasan hutang oleh penerima *sende* kepada pemilik sawah jika ia dapat melunasi hutang sebelum jatuh tempo. Artinya, pemilik sawah hanya boleh melunasi hutangnya ketika jatuh tempo dan status kepemilikan tanah *sende* sebelum jatuh tempo yakni mutlak milik penerima *sende.* Yang memicu adanya pelarangan ini tidak lain karena penerima *sende* takut jika hasil dari pengelolaan tanah *sende* tersebut dimiliki oleh pemilik sawah.[14] Dimana fungsi mengambil hasil dari pengelolaan tanah *sende* disini sebagai ganti rugi atas pinjaman tersebut, dalam hal ini sebagai bunga.

[13] Muthowiyah, *Wawancara,* Jombang, 12 Agustus 2017.
[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam transaksi ini kedua belah pihak (baik pemberi dan penerima *sende*) memiliki hak dan kewajiban yang wajib ditaati. Dan hal tersebut telah tertuang dalam surat perjanjian sebagaimana berikut:

a. Hak dan kewajiban pemilik sawah
   1) Menerima pinjaman uang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
   2) Menyerahkan tanah sawah beserta hasil pengelolaannya.
   3) Melunasi hutang sesuai jangka waktu yang telah disepakati.
   4) Menerima kembali tanah *sende* ketika jangka waktu berakhir dan telah melunasi hutang.
b. Hak dan kewajiban penerima *sende*
   1) Memberikan pinjaman uang kepada pemilik sawah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
   2) Menerima dan mengelola tanah *sende* serta menerima hasil pengelolaannya.
   3) Dilarang merubah batas tanah sawah, memindahkan atau mengalih *sende*kan tanah sawah kepada orang lain selama jangka waktu pengelolaan.
   4) Menerima pembayaran hutang *sende* dari pemilik sawah.
   5) Mengembalikan tanah *sende* kepada pemilik sawah setelah pelunasan hutang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dampak yang Ditimbulkan dari Tradisi *Sende*

Dalam tradisi ini, jelas terdapat dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Meski kecil kemungkinan terjadinya konflik dikarenakan tradisi ini dilakukan atas dasar kepercayaan dan tolong-menolong sesama. Adapun dampak positif yang ditimbulkan yakni tolong-menolong dalam meringankan beban sesama yang sedang membutuhkan bantuan.[15]

Sedangkan dampak negatifnya ialah jelas dirasakan oleh pemilik sawah ketika pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan bersifat konsumtif. Karena hal ini merugikan pihak pemilik sawah itu sendiri jika satu-satunya mata pencaharian mereka bersumber dari sawah tersebut. Karena ia sendiri tidak dapat memanfaatkan sawahnya sehingga ia perlu mencari pekerjaan lain untuk melunasi dan menghidupi keluarganya.

Lain halnya dengan penerima *sende,* bagaimanapun keadaannya ia tetap tidak merasa dirugikan karena sebelum pemilik sawah bisa melunasi hutang pun ia bisa memanfaatkan tanah sawah tersebut. Dimana hasil panen keseluruhannya mutlak milik penerima *sende* tanpa dibagi dengan pemilik sawah.

[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TRADISI *SENDE* DI DESA GEDANGAN KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Praktik *Sende* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

Bagi seluruh manusia, tak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai makhluk sosial pasti saling membutuhkan satu sama lain. Terkadang, dalam satu waktu kita dihadapkan pada waktu yang pelik untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terlepas itu untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk melaksanakan hajat besar maupun kebutuhan lainnya. Dan disinilah peran tolong menolong terhadap sesama ini berlaku, salah satu bentuk tolong menolong tersebut ada dalam tradisi yang lebih sering disebut *sende.*

Sende ialah perjanjian jaminan antara satu pihak dengan pihak lain atas utang piutang dengan ketentuan menyerahkan barang berupa tanah sawah. Bahwa pelunasan atau pembayaran utang tanah sawah ditentukan dalam rentang waktu tertentu dengan hak penerima *sende* untuk mengelola dan menerima hasil dari tanah *sende* tersebut serta berkewajiban mengembalikan tanah tersebut setelah hutang dilunasi.

Bagi masyarakat Desa Gedangan, tradisi ini sangat membantu perekonomian mereka dikala membutuhkan biaya dalam jumlah besar pada waktu mendesak. Selain itu, tradisi ini dirasa menjadi langkah cepat untuk mendapatkan pinjaman tanpa dibarengi dengan berbagai persyaratan rumit. Oleh karena itu, tradisi ini sangat digemari dan hingga kini masih bertahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan hal ini merupakan suatu bentuk kepedulian masyarakat Desa Gedangan terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan.

Tujuan pemilik sawah dalam melakukan tradisi *sende* ini tak lain untuk memenuhi kebutuhannya, terlepas itu untuk kebutuhan sehari-hari, untuk hajat besar, membeli alat transportasi dan lain sebagainya. Sedangkan bagi pemberi pinjaman, tujuannya ialah untuk membantu sesama dan tak luput pula untuk mengambil keuntungan dari pengelolaan tanah sawah gadai tersebut. Karena dalam praktik ini, pihak pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan tanah sawah yang ia kerjakan tanpa adanya bagi hasil dengan pemilik sawah.

Praktik *sende* yang dilakukan oleh masyarakat desa Gedangan ini ialah peminjaman sejumlah uang disertai dengan penyerahan tanah sawah oleh pemilik sawah kepada pemberi pinjaman. Dalam pelaksanaannya, *sende* ini tidak menyertakan sertifikat kepemilikan. Akan tetapi hanya mengandalkan surat perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Pada tradisi ini juga dapat kita temukan dua hal yang bertentangan dengan aturan syara', yakni pelarangan dalam pelunasan hutang sebelum jatuh tempo dan pemanfaatan tanah sawah *sende* oleh pemberi pinjaman. Dimana hasil dari pemanfaatan tanah sawah *sende* tersebut mutlak dimiliki oleh pemberi pinjaman tanpa adanya bagi hasil dengan pemilik sawah. Dan dalam hal pemanfaatan tanah sawah *sende* telah disebutkan dalam akad perjanjian dan disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, disana tidak terdapat poin yang menjelaskan tentang status kepemilikan hasil panen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya yakni perihal pelarangan penyegeraan pelunasan hutang. Alasan terjadinya hal ini tidak lain karena penerima *sende* tidak ingin rugi atas tanah *sende* yang digarap, dimana jika pemilik sawah melunasi maka sudah sewajarnya tanah sawah tersebut kembali pada pemiliknya. Akan tetapi hal ini juga tidak dapat dibenarkan karena tujuan pelarangan tersebut hanya untuk mengambil keuntungan dari penggarapan tanah *sende* tersebut. Dan hal tersebut (pelarangan pelunasan hutang) tetap berkelanjutan meskipun pemilik sawah memberikan tenggang waktu dengan tetap membiarkan tanah sawah tersebut tetap dalam penguasaan penerima *sende* sampai jatuh tempo.

Berdasarkan penjelasan di atas tak dapat dipungkiri lagi bahwa tradisi ini juga memberatkan salah satu pihak dimana pemilik sawah tidak dapat melunasi hutang sebelum jatuh tempo. Sedangkan penerima *sende* dapat memanfaatkan tanah *sende* serta memiliki hasil panen secara keseluruhan tanpa adanya bagi hasil, dimana tidak ada kemungkinan rugi atasnya dalam transaksi ini. Dan alangkah baiknya jika kita kembali pada tujuan awal adanya *sende* ini yakni untuk tolong-menolong, bukan mencari keuntungan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Sende* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

Jika dilihat dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa tradisi *sende* yang dilakukan masyarakat desa Gedangan ini termasuk dalam akad *rahn,* yaitu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang bernilai harta sebagai jaminan hingga orang yang bersangkutan dapat melunasi hutangnya dan menerima kembali barangnya (jaminan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad *rahn* dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, hal ini sejalan dengan praktik *sende* yang dilakukan masyarakat desa Gedangan kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang. Adapun rukun *rahn* antara lain sebagai berikut:

1. *'Āqidain,* yakni *rāhin* (pihak yang memberikan jaminan) dan *murtahin* (pihak yang menerima jaminan atau pemegang jaminan).
2. *Marhūn,* yakni barang yang menjadi jaminan.
3. *Marhūn bih,* yakni hutang.
4. *Ṣīghat* akad.[1]

Sebagaimana rukun *rahn* di atas, maka telah jelas bahwa praktik *sende* yang dilakukan di desa Gedangan kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang tersebut sah menurut hukum Islam. Dengan ini dapat kita lihat rincian analisisnya sebagai berikut:

1. *Āqidain,* dalam hal ini yakni *rāhin* (pihak yang memberikan jaminan sawah) dan *murtahin* (pihak yang menerima jaminan atau pemegang jaminan sawah tersebut).
2. *Marhūn,* dalam hal ini yakni tanah sawah.
3. *Marhūn bih,* yakni hutang uang.
4. *Ṣighat* akad, yakni terlihat dengan adanya kesepakatan yang tertuang dalam surat perjanjian *sende* tanah sawah.

Selain rukun *rahn* yang harus dipenuhi, juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dari praktik *sende* antara lain:

[1] Idri, *Hadits Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, dalam pelaksanaan *sende* ini dinyatakan sah karena pihak yang melakukan akad tersebut adalah orang yang cakap dalam bertindak hukum (baligh dan berakal).
2. Syarat *ṣīghat* (lafadz ijab qabul), ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau masa yang akan datang karena akad *rahn* itu sama dengan akad jual beli. Dalam hal ini ditemukan adanya poin yang mensyaratkan bahwa *murtahin* dapat memanfaatkan tanah sawah tersebut. Oleh karena itu syarat dalam akad *sende* ini dinyatakan tidak sah.
3. Syarat *marhūn bih,* yakni hak yang wajib dikembalikan pada *murtahin, marhūn bih* itu boleh dilunasi oleh *marhūn* itu serta *marhūn bih* itu jelas atau tetap dan tertentu. Dalam hal ini, hutang yang ada pada praktik *sende* tersebut jelas tetap dan tertentu nominalnya sesuai dengan yang tertuang dalam surat perjanjian.
4. Syarat *marhūn,* yakni boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhūn bih, marhūn* itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal), *marhūn* itu jelas dan tertentu, milik sah *rāhin,* tidak terkait dengan hak orang lain, *marhūn* itu merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran dalam beberapa tempat serta *marhūn* itu dapat diserahkan. Dalam hal ini sudah tentu praktik *sende* memenuhi syarat *marhūn* karena sudah jelas bahwa jaminan yang diberikan berupa sawah milik sendiri dan dapat dimanfaatkan serta bernilai jual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ditinjau dari syarat *rahn,* transaksi *sende* yang dilakukan di desa Gedangan kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang terdapat syarat yang tidak terpenuhi yakni dalam syarat *ṣīghat,* dimana dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu. Hal ini menyebabkan akad dalam transaksi *sende* tersebut tidak sah.

Islam merupakan agama yang didalamnya segala sesuatunya diatur sedemikian detail, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Akan tetapi ada pula beberapa problem yang tidak tersirat secara gamblang dalam *naṣṣ* (al-Qur'an atau hadits), maka kita dapat temukan dalam berbagai metode istinbath hukum lainnya yang mana telah disepakati oleh jumhur ulama. Dari berbagai metode istinbath hukum, terdapat beberapa yang sudah disepakati oleh jumhur ulama serta ada pula yang masih diperselisihkan. Salah satu sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan ialah *'urf.* Terlepas dari itu, *'urf* tetap digunakan oleh para ahli fuqaha' terutama di kalangan ulama madzhab Hanafi dan Maliki.

Jumhur ulama telah sepakat jika *'urf* dapat dijadikan acuan dalam menetapkan hukum. Begitu pula tradisi yang berlaku di masyarakat, para ulama juga mengakuinya sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam yang lebih dikenal dengan sebutan *'urf. 'Urf* sendiri ialah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diterima oleh tabiat yang baik serta telah dilakukan oleh penduduk sekitar Islam dengan ketentuan tidak bertentangan dengan *naṣṣ* dan syara'. Jadi, *'urf* yang dapat diterima sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan hukum yakni selama tradisi atau adat itu tidak bertentangan dengan *naṣṣ* (baik al-Qur'an maupun hadits). Hal ini sesuai dengan kaidah:

الْعَادَةُ مُحَاكَمَةٌ

Adat *('urf)* itu menjadi pertimbangan hukum.[2]

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya yakni mengenai tradisi *sende* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang ini dapat disebut dengan *'urf,* karena praktik *sende* ini telah dilakukan sejak lama dan masih bertahan hingga kini. Hal ini ditekankan agar tidak ada penafsiran lain mengenai tradisi *sende.*

Dewasa ini, banyak kita temui berbagai macam bentuk *'urf* yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, para ulama sepakat mengklasifikasikan *'urf* menjadi beberapa aspek agar memudahkan pembaca dalam memahaminya. *'Urf* dapat dilihat dari tiga aspek, antara lain:

1. Dari segi objeknya, 'urf dibagi menjadi 2 yakni:
   a. *Al-'urf al-lafẓī* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.[3]

[2] Ach. Fajruddin Fatwa et al, *Usūl Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 176.
[3] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I,* (Jakarta: Logos, 1996), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Al-'urf al-'amalī* adalah kebiasaan masyarakat yang berupa perbuatan atau tindakan. Seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *ṣīghat* jual beli.[4]

2. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi dua yakni:
   a. *Al-'urf al-'āmm* yaitu adat kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.[5]
   b. *Al-'urf al-khāṣṣ* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.[6]
3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* dibagi menjadi dua macam yakni:
   a. *Al-'urf al-ṣaḥīḥ* yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.[7]
   b. *Al-'urf al-fāsid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.[8]

Dilihat dari klasifikasi *'urf* di atas, dapat kita ketahui kategori tradisi *sende* di bawah ini:

1. Jika ditinjau dari segi objeknya, tradisi *sende* masuk dalam kategori *al-'urf al-'amalī* yakni kebiasaan masyarakat yang berupa perbuatan atau tindakan. Dimana tradisi *sende* merupakan kebiasaan hutang masyarakat

---

[4] Achmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 105-106.
[5] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* vol. 6 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1877.
[6] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I…,* 140.
[7] Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 154.
[8] Ibid., 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Gedangan yang menyertakan jaminan berupa tanah sawah. Dan dalam praktiknya, tradisi ini mengharuskan *rāhin* mengembalikan hutang secara keseluruhan ketika jatuh tempo akan tetapi terdapat pelarangan pengembalian hutang sebelum jatuh tempo serta pemanfaatan tanah sawah oleh *murtahin*.

2. Jika ditinjau dari segi cakupannya, maka tradisi *sende* yang dilakukan masyarakat Desa Gedangan ini termasuk dalam *al-'urf al-khāṣṣ* yakni kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Kebiasaan tradisi *sende* ini dimana di dalam praktiknya terdapat pelarangan pelunasan hutang sebelum jatuh tempo serta pemanfaatan tanah sawah yang *notabene*nya sebagai jaminan ini dimasukkan dalam golongan *al-'urf al-khāṣṣ,* karena tradisi ini hanya dilakukan oleh masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang.

   Dan apabila ditemukan praktik hutang yang serupa dengan tradisi di atas, tidak mungkin dalam praktiknya terdapat kesamaan. Artinya, tradisi *sende* yang dilakukan masyarakat di atas tidak dilakukan oleh masyarakat desa atau daerah lainnya. Kalaupun ada, sudah barang tentu nama dan praktik yang dilakukan berbeda.

3. Dan jika ditinjau dari segi keabsahannya, tradisi *sende* ini termasuk dalam *al-'urf al-fāsid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Hal ini dikarenakan dalam praktiknya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan dalil syara'. Seperti kita ketahui dalam penjelasan di atas bahwa tradisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini terdapat pelarangan dalam menyegerakan pelunasan hutang serta pemanfaatan tanah sawah yang dijadikan jaminan hutang. Karena pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* dimana keseluruhan hasil panen dimilikinya termasuk dalam riba.

Pada dasarnya, si *murtahin* yang juga selaku penggarap sawah tersebut hanya berhak atas penggantian biaya sebatas untuk biaya pemeliharaan selama dalam pemeliharaan dan penggarapan, tidak boleh ada kelebihan di dalamnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص. م : الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا , وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا , وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَ يُشْرَبُ النَّفَقَةُ (رواه البخارى)[9]

> Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dia berkata: Rasulullah Saw pernah bersabda: "Hewan tunggangan yang digadaikan boleh ditunggangi oleh penerima gadai sebanding dengan biaya perawatannya, dan hewan perah yang digadaikan boleh diminum air susunya oleh penerima gadai sebanding dengan biaya perawatannya, penunggang dan peminum air susu hewan gadai tersebut harus menanggung biayanya. (HR. Bukhari)

Rahn sendiri dalam Islam itu diperbolehkan selama sesuai dengan aturan syara'. Akan tetapi, dalam praktik *sende* ini telah menyalahi aturan syara' dimana keseluruhan hasil panen atas tanah sawah gadai tersebut dimiliki oleh *murtahin*. Jika kita merujuk pada hadits di atas, telah jelas bahwa diperbolehkan mengambil manfaat yang dijadikan jaminan itu

[9] Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Riyadh: Dār As-Salam, 1996), 526.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya sebatas pada biaya pemeliharaan saja, diluar itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, tradisi *sende* ini haram karena termasuk dalam *'urf fāsid.* Dan hal ini juga sesuai dengan penjelasan Ust. Helmy sebagaimana berikut:

> Sawah yang dijadikan jaminan hutang selama hutang tersebut belum lunas dan digarap oleh penerima gadai itu haram karena termasuk dalam riba. Dimana dalam tradisi *sende* tersebut hasil panen mutlak dimiliki oleh penerima gadai tanpa bagi hasil dengan penggadai. Disinilah terdapat praktik riba.[10]

'Urf fāsid tidak harus diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Oleh karena itu, apabila seseorang membiasakan mengadakan perikatan-perikatan yang *fāsid*, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan, maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perikatan tersebut. Hanya saja perikatan-perikatan semacam ini dapat dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkannya. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi *ḍarurāt*. Dengan demikian dibolehkan mengerjakan perbuatan yang demikian itu dengan alasan *ḍarurāt*, bukan karena sudah biasa dilakukan orang banyak.[11]

Diterimanya *'urf* sebagai landasan pembentukan hukum ini merupakan suatu pemberian peluang bagi kemajuan dinamisasi hukum Islam. Akan tetapi tidak semua *'urf* dapat dijadikan landasan hukum. Selain dilihat dari beberapa macam aspek di atas, penulis juga perlu untuk melihat dari segi

[10] Helmy, *Wawancara,* Jombang, 09 November 2017.
[11] A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat-syarat *'urf* dapat dijadikan landasan hukum syara' antara lain sebagai berikut:

a. *'Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum. Artinya, *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuaanya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Tradisi *sende* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang ini termasuk dalam *al-'urf al-'amalī* yakni kebiasaaan berupa perbuatan, dan tradisi ini berlaku untuk seluruh masyarakat desa tersebut.

b. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, '*urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam hal ini terdapat kaitannya dengan kaidah ushuliyyah yang menyatakan:

لاَ عِبْرَةَ لِلْعُرْفِ الطَّارِئِ

'Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama.

Tradisi ini telah dilakukan secara turun-temurun dan telah ada sejak lama, yakni sudah setengah abad (50 tahun). Meski tradisi ini sudah lama berlangsung, namun hingga saat ini masih tetap dilakukan oleh masyarakat Desa Gedangan.[12]

[12] Khoirul Warisin (Sekretaris Desa), *Wawancara,* Jombang, 12 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.[13] Artinya, tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku maka yang dipegang ialah ketegasan itu bukan *'urf.*

d. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan *naṣṣ,* sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *naṣṣ* itu tidak bisa diterapkan. *'Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena kehujjahan *'urf* bisa diterima apabila tidak ada *naṣṣ* yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.[14] Adapun aturan tentang tradisi *sende* ini secara jelas belum ada dalam al-Qur'an, namun dalam hal ini terdapat hadits yang menjelaskan tentang larangan mengambil susu dari kambing yang dijadikan jaminan hutang sebagaimana berikut:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص. م : الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا , وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا , وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَ يُشْرَبُ النَّفَقَةُ (رواه البخارى)[15]

> Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dia berkata: Rasulullah Saw pernah bersabda: "Hewan tunggangan yang digadaikan boleh ditunggangi oleh penerima gadai sebanding dengan biaya perawatannya, dan hewan perah yang digadaikan boleh diminum air susunya oleh penerima gadai sebanding dengan biaya perawatannya, penunggang dan peminum air susu hewan gadai tersebut harus menanggung biayanya. (HR. Bukhari)

[13] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I,* (Jakarta: Logos, 1996), 144.
[14] Nasrun Haroen…, 144.
[15] Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* ..., 526.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dalam hal pemanfaatan *marhūn,* para ulama madzhab berpendapat sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafi

   Menurut ulama Hanafiyah "pemegang barang gadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai (baik itu memakai, mengendarai, menempati tempat tinggal) kecuali dengan izin penggadai." Karena pemegang barang gadai hanya berhak untuk menahan barang tersebut, bukan memanfaatkannya. Akan tetapi jika penggadai mengizinkan, maka hal tersebut diperbolehkan secara mutlak. Namun, sebagian lagi tidak boleh secara mutlak karena termasuk dalam riba.

   Dalam hal perizinan atas pemanfaatan barang gadai ini, ada yang merinci jika perizinan tersebut disyaratkan dalam akad maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Namun hal tersebut diperbolehkan jika tidak disyaratkan dalam akad, karena hal ini termasuk pemberian dari penggadai kepada penerima gadai. Akan tetapi, izin tersebut tidak dapat melegalkan riba atau syubhat riba.[16]

2. Madzhab Maliki

   Para ulama madzhab Maliki berpendapat jika penerima gadai mensyaratkan manfaat atas barang gadaian maka hal itu diperbolehkan sepanjang karena hutang perdagangan. Namun hal itu tidak diperbolehkan jika hutang tersebut karena pinjaman, karena itu akan menjadi pinjaman

[16]Abu Khaleed, "Hukum Memanfaatkan Barang Gadaian Menurut Empat Madzhab", dalam http://elhijrah.blogspot.co.id/2011/08/hukum-memanfaatkan-barang-gadaian.html diakses pada 30 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mendatangkan manfaat.[17] Sedangkan dalm kaidahnya telah jelas bahwa:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ الرِّبَا

Setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba.

3. Madzhab Syafi'i

Para ulama Syafi'iyah menuturkan bahwa jika dalam transaksi gadai terdapat syarat yang diajukan oleh penerima gadai maka akad tersebut batal karena hal tersebut merupakan pinjaman yang mendatangkan manfaat atasnya. Dan yang berhak untuk mengambil manfaat atas barang gadaian tersebut ialah penggadai, bukan penerima gadai meskipun kekuasaan atas barang gadai itu ada pada penerima gadai.

Imam Syafi'i menambahkan bahwa pihak yang bertanggung jawab jika barang gadai tersebut rusak atau musnah ialah pihak yang menggadaikan sebagaimana pula manfaat yang dihasilkan dari barang gadaiannya baginya.[18]

4. Madzhab Hanbali

Menurut ulama Hanabilah, penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai berupa hewan, seperti mengendarai dan memerah susunya sekedar mengganti biaya perawatannya meskipun tanpa izin dari penggadai. Adapun barang gadai selain hewan tidak boleh dimanfaatkan

[17] Ibid.
[18] Ahmad Zarkasyi, "Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai", dalam http://ahmadzarkasyi-blog.blogspot.co.id/2014/07/pemanfaatan-barang-gadai-oleh-pemegang.html, diakses pada 30 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecuali atas izin penggadai.[19]

Dari penjelasan beberapa ulama madzhab di atas, penulis cenderung sepakat dengan diperbolehkannya mengambil manfaat sebatas biaya pemeliharaannya saja selebihnya tidak diperbolehkan. Hal tersebut ditujukan agar barang gadaian tidak mubadzir dan rusak seperti hewan yang butuh makanan serta sawah dan lain sebagainya. Dan yang perlu diingat oleh seluruh pihak bahwa hasil pemanfaatan *marhūn* tidak boleh dimiliki mutlak oleh *murtahin* seperti yang banyak dilakukan masyarakat pada umumnya. Karena praktik demikian mengandung riba dan semestinya hal-hal seperti ini diupayakan sesuai dengan aturan Islam.

Hal kedua yang bertentangan dengan syara' ialah pelarangan dalam penyegeraan pelunasan hutang. Hal ini tidak sesuai dengan anjuran syara' bahwa seseorang dianjurkan untuk sesegera mungkin melunasi hutang ketika ia mampu. Jadi, tidak dibenarkan seseorang menunda-nunda apalagi melarang orang yang akan melunasi hutang dengan alasan belum jatuh tempo seperti yang ada dalam perjanjian awal. Dan ini telah dijelaskan dalam hadits Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً[20]

Dari Abu Hurairah r.a bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang". (HR. Bukhari dan Muslim)

[19] Ibid.
[20] Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Ju'fi al-Bukhari, *Kitāb al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ,* vol. 2, (Madinah: E. J Briil, 1862), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari matan hadits di atas ialah bahwa seseorang yang paling baik dalam membayar hutang ialah ia yang tidak menunda-nunda dalam membayar hutang, melainkan menyegerakan dalam melunasi hutang. Jadi, tidak diperbolehkan bagi siapapun melarang seseorang yang akan melunasi hutangnya. Begitu pula dalam tradisi *sende* ini, *murtahin* tidak berhak melarang *rāhin* ketika melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo dengan alasan yang telah dijelaskan di atas terlebih pelarangan tersebut bertujuan untuk mengambil keuntungan atas tanah sawah yang digarapnya. Dan hal ini sama saja ia menentang dalil syara'.

Berdasarkan penjelasan syarat-syarat *'urf* di atas, dapat kita ketahui bahwa tradisi *sende* tidak memenuhi keempat syarat di atas. Karena hanya tiga syarat saja yang terpenuhi, sedangkan satu syarat yang terakhir tidak terpenuhi yakni *'urf* itu tidak bertentangan dengan *naṣṣ,* sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *naṣṣ* itu tidak bisa diterapkan. Pada syarat terakhir ini, sudah jelas bahwa tradisi *sende* ini menentang aturan syara' dimana *murtahin* hanya diperbolehkan mengambil manfaat dari *marhūn* sebatas biaya pemeliharaan saja. Dan juga menentang dalam hal menyegerakan pelunasan hutang.

Dan berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi *sende* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang termasuk dalam *'urf fāsid* karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam praktiknya, tradisi *sende* ini tidak memenuhi syarat-syarat *'urf* yang dapat dijadikan landasan hukum dimana *'urf* itu tidak bertentangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan *naṣṣ.* Dengan ini, tradisi *sende* tidak termasuk dalam *'urf* yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syara'.

Tradisi *sende* sendiri sah menurut *'urf* jika dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syara' sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Hal tersebut sah menurut *'urf* jika dilakukan dengan cara penguasaan jaminan berupa surat-surat kepemilikan tanah saja sementara tanah sawah tetap dalam penguasaan *rāhin.* Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya riba pada pelaksanaan perjanjian *sende* itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan serta analisis yang penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *sende* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gedangan dilakukan dengan cara pemilik sawah utang kepada masyarakat sekitar (tetangga atau kerabat) sejumlah uang, dengan memberikan tanah sawah sebagai jaminan pelunasan utang dengan syarat minimal ukuran tanah sawah yang di*sende*kan yakni *banon* 100. Dan memberikan hak kepada pihak penerima *sende* untuk mengelola dan mengambil hasil panen tanah sawah tersebut, dengan ketentuan pelunasan utang tidak diperbolehkan sebelum masa panen.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam, transaksi *sende* yang dilakukan di desa Gedangan kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang dapat dikategorikan dalam akad *rahn.* Namun, terdapat syarat *rahn* yang tidak terpenuhi yakni dalam syarat *ṣīghat* dimana dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu. Hal ini menyebabkan akad dalam transaksi *sende* tersebut tidak sah, serta tradisi *sende* termasuk dalam kategor*i ‘urf fāsid* karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yakni tidak memenuhi syarat-syarat *‘urf*, yaitu bertentangan dengan dalil *naṣṣ.* Dengan ini, tradisi *sende* tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk dalam *'urf* yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syara'.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat kami berikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pemberi *sende* (pemilik sawah), hendaknya sawah yang dijadikan jaminan hutang tetap dalam penguasaannya, namun surat-surat kepemilikan sawah ditahan oleh penerima *sende* sebagai jaminan. Pemilik sawah dapat menerima kembali surat-surat kepemilikan sawahnya ketika ia telah melunasi hutangnya. Jika belum mampu melunasi, penerima *sende* berhak menjual sawah dan hasil penjualan dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah hutang. Jika terdapat kelebihan, maka sisa tersebut dikembalikan kepada pemilik sawah, begitu pun sebaliknya. Dan untuk penerima *sende* tidak diperbolehkan menguasai pemanfaatan sawah *sende.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abi Muhammad bin Ismail al-Ju'fi al-Bukhari. *Kitāb al-Jāmi' al-Ṣaḥiḥ,* vol. 2. Madinah: E. J Briil, 1862.

Abdullah, bin Abdul 'Aziz bin Abdul Al-Rahman bin Bāz. *Majmū' Fatāwā wa Maqālātun Mutanawwi'atun.* Riyadh: Dārul Qāsim li Al-Nashr, 2001.

Abdullah, bin Shalih bin Humaid. *Raf'u al-Haraj fī Syarī'ati al-Islāmiyah.* Riyadh: Maktabah, 2004.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh.* Jakarta: Amzah, 2011.

Aziz, Abdul Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam,* vol. 6. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: Wali, 2010.

Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Prenada Media, 2005.

Fajruddin, Ach. Fatwa et al. *Usūl Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah.* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I.* Jakarta: Logos, 1996.

Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi pada Pasar Modal Syariah.* Jakarta: Kencana, 2008.

Ichwan , M. Sam et al. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI.* Jakarta: Erlangga, 2014.

Idri. *Hadits Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi).* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016.

Jamaluddin, Imam Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Az-Zaila'i. *Nashbur Rōyah Liaḥādītsil Hidāyah* cet. I juz 4. Jeddah: Muassasah Al-Royyan, t.t.

Jannah, Miftahul. "Analisis *'Urf* terhadap Tradisi Hutang dengan Sistem *"Bologadai"* di Desa Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Jazil, Saiful. *Fiqih Mu'amalah.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016.

Lailiyah, Kholisatul. "Studi Komparatif Fatwa MUI dengan Kitab *Fatḥul Mu'īn* terhadap Masalah Pemanfaatan Sistem Gadai Sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Santoso, Arfan. "Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Tanah Sawah Gadai untuk Penanaman Tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Syafi'i, A. Karim. *Fiqih Ushul Fiqih.* Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Wahab, Abdul Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh.* Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamīyah, 2010.

Waid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh.* Jogjakarta: IRCiSoD. 2014.

Yasin, Achmad. *Ilmu Ushul Fiqh.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Zainudin, Al-Imam Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi. *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī.* Riyadh: Dār As-Salam, 1996.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* jilid 6. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Badiatin, Nur. *Wawancara.* Jombang, 18 Januari 2017

Eni. *Wawancara.* Jombang, 12 Agustus 2017.

Helmy. *Wawancara.* Surabaya, 09 November 2017.

Kholifah, Nur. *Wawancara.* Jombang, 18 Januari 2017.

Sunari. *Wawancara.* Jombang, 18 Januari 2017.

Muthowiyah. Wawancara. Jombang, 12 Agustus 2017.

Warisin, Khoirul. *Wawancara.* Jombang, 12 Agustus 2017.

Khaleed, Abu. "Hukum Memanfaatkan Barang Gadaian Menurut Empat Madzhab", dalam http://elhijrah.blogspot.co.id/2011/08/hukum-memanfaatkan-barang-gadaian.html diakses pada 30 Januari 2018.

Zarkasyi, Ahmad. "Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai", dalam http://ahmadzarkasyi-blog.blogspot.co.id/2014/07/pemanfaatan-barang-gadai-oleh-pemegang.html, diakses pada 30 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data Kependudukan Desa Gedangan Tahun 2016.

Data Profil Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id